

SKRIPSI

**PEMUTUSAN SEPIHAK PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI
ONLINE DENGAN MITRA (*DRIVER*)**



OLEH:

MAYANG HATIKA

031811133190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**PEMUTUSAN SEPIHAK PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN
ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI
ONLINE DENGAN MITRA (DRIVER)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MAYANG HATIKA

NIM. 031811133190

DOSEN PEMBIMBING,



ERNI AGUSTIN, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001

PENYUSUN,



MAYANG HATIKA
NIM. 031811133190

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

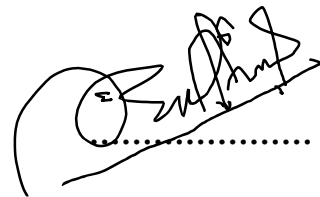
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia penguji pada
tanggal 20 April 2022**

Penguji Skripsi :

Ketua : Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.



Anggota : 1. Erni Agustin, S.H., LL.M.



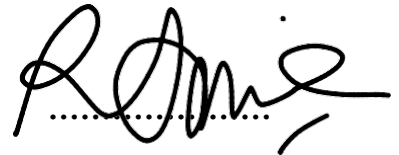
**2. Dr. Zahry Vandawati
Chumaida, S.H., M.H.**



**3. Dian Purnama Anugerah,
S.H., M.Kn., LL.M.**



4. Rizky Amalia, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mayang Hatika

NIM : 031811133190

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Pemutusan Sepihak Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara
Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online Dengan
Mitra (*Driver*).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak memiliki
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 9 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular revenue stamp. The stamp is yellow and red, with the text 'SEPULUH RUPIAH' and 'METERAI TEMPORER' visible. A serial number '4003AAJX01411169' is printed at the bottom of the stamp.

Mayang Hatika
NIM. 031811133190

MOTTO

*“Everyone has their own timeline.
Your time will come when it’s meant for you.”*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini sendiri dilakukan demi memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini penulis tidak terlepas dari arahan, dukungan, nasihat dari berbagai pihak. Dengan itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. Mayang Hatika, yang sudah mau bertahan selama kurang lebih 4 (empat) tahun untuk menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M, yang telah berkenan menjadi dosen pembimbing dan membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H., Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Pak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., dan Ibu Rizky Amalia, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu untuk menguji serta memberikan banyak pertanyaan dan saran yang menjadi tambahan pengetahuan juga bagi penulis.
4. Pak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen wali yang sudah memberikan bimbingannya selama perwalian.

5. Papi, Mami, Abang, dan keluarga besar yang kerap memberikan dukungan, baik dukungan moril maupun finansial.
6. Almh. Saraswati Putri, S.H. (Ce Saras/Margofrik), selaku sahabat, kakak, panutan, dan juga penyemangat selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Eugenia Marjorie Tambunan, selaku teman baik sejak SMA yang sudah selalu menjadi *companion*, pemberi *advice* dan pendengar yang baik, dan penyemangat penulis.
8. Vira, Diva, Dinda, Mba Adette, Mba Indah, Tia, dan Dika selaku teman-teman baik penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Quinta dan Ivonnie selaku teman online yang telah banyak mendukung dan menghibur khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Alberta, Keysi, dan Abel, teman-teman baik penulis sejak SD yang kerap melihat ups and downs, menjadi tempat berkeluh kesah, memberi hiburan dan semangat.
11. Queen and Princesses Istana Gubeng, Mamita Itin, Kaka Dea Chocolay, dan Bu Asuh Alikong, selaku teman-teman dan kakak-kakak di kos yang kerap membimbing, mendukung, menemani, menghibur, dan memperhatikan selama berkuliah.
12. Teman-teman Partai Idaman, Amink, Monici, Lae, Jejenner, Mamah Herli, Lala Kalong, selaku teman baik sejak SMA yang sudah selalu memberikan hiburan dan semangat.

13. Omi, Astry, Cipsam, Mentari, dan Hanum selaku teman-teman SMA yang kerap mendukung dan memperhatikan penulis.
14. Semua orang yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan dukungan. Terima kasih banyak semuanya, semoga kebaikan kalian semua dapat dibalaskan.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini sangat pesat hingga memengaruhi berbagai bidang seperti ekonomi, transportasi, dan sebagainya. Dengan itu maka kini pun marak bermunculan perusahaan atau *start-up* yang berfokus dibidang pengembangan aplikasi di Indonesia. Termasuk dengan adanya perusahaan penyedia aplikasi transportasi yang termasuk perwujudan dari pesatnya perkembangan ekonomi digital ini. Perusahaan penyedia aplikasi transportasi atau *Transportation Network Company* (TNC) ini melaksanakan usahanya dengan menyediakan berbagai layanan dalam aplikasi dan mewujudkan layanannya dengan menggunakan mitra sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan *user* (pengguna aplikasi). Dalam hal ini antara TNC dengan mitra memiliki hubungan kemitraan yang didasari dengan perjanjian kemitraan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Selain itu, perjanjian kemitraan ini juga mengacu pada perjanjian kemitraan dan istilah kemitraan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun, pada perjanjian kemitraan ini terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dengan perjanjian kemitraan umumnya, seperti kondisi perjanjiannya yang baku sehingga mengurangi *bargaining power* salah satu pihak sehingga posisi para pihak tidak sejajar. Selain itu juga, dalam penerapan sanksi masih dianggap terlalu berat, kurang proporsional, dan transparan karena minimnya investigasi langsung dan hanya mengandalkan sistem aplikasi, *rating* dan *review* dari *user*. Akibatnya, apabila mitra merasa dirugikan dengan penerapan sanksi tersebut, mitra dapat melakukan upaya hukum secara litigasi atau arbitrase.

Kata Kunci: pemutusan sepihak; perjanjian kemitraan; transportasi online

ABSTRACT

The development of technology in this industry revolution 4.0 era is going very brief in many fields, such as economy, transportation, etc. Thus, now in Indonesia there's so many new companies or start-ups that are focusing in application development. Including with the existence of transportation network company (TNC) in Indonesia. TNC conducting their business by providing many services in their application and actualize their services through using an independent contractor to link with the application user directly. In this case, between TNC and the contractor, they have a legally binding partnership relation that based on the partnership agreement and in accordance with Regulation of the Minister of Transportation of the Republic Indonesia Number PM 12 of 2019 on The Safety Protection of Riders of Motorcycle in Public Use. Besides that, the partnership agreement in this business activity also referring to Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises. However, in this partnership agreement there's several different characteristics from the usual partnership agreement one, like the model of the agreement, the TNC using the standard contract model and that can reduce the bargaining power from one of the parties and make the position not equal for both of the parties. Other than that, the application of the sanctions still assumed as too severe, not proportional, and not transparent enough because of the minimum of the direct investigation and be very depending only on their application system, the rating and the review by the user. As a result, if the driver got aggrieved due to the termination of the contract, driver can file a lawsuit either by litigation or arbitration.

Keywords: *unilateral termination; partnership agreement; online transportation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	17
1.1. Latar Belakang	17
1.2. Rumusan Masalah	24
1.3. Tujuan Penelitian	24
1.4. Manfaat Penelitian	24

1.5.	Metode Penelitian.....	25
1.5.1.	Tipe Penelitian	25
1.5.2.	Pendekatan	25
1.5.3.	Sumber Bahan Hukum	26
1.5.4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	28
1.5.5.	Analisis Bahan Hukum	29
1.6.	Sistematika Penulisan.....	29
BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA APLIKASI DENGAN MITRA.....		31
2.1.	Perjanjian Secara Umum.....	31
2.1.1.	Pengertian Perjanjian	31
2.1.2.	Asas-asas Perjanjian.....	33
2.1.3.	Jenis-jenis Perjanjian.....	39
2.1.4.	Syarat Sahnya Perjanjian.....	44
2.2.	Perjanjian Kemitraan.....	46
2.3.	Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi.....	51
2.3.1.	Lahirnya Perjanjian Kerjasama Kemitraan	51
2.3.2.	Hubungan Hukum Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi dengan Mitra	54
2.3.3.	Perbedaan Perjanjian Kemitraan Perusahaan Penyedia Aplikasi dengan Perjanjian Kemitraan Lain.....	63

2.3.4. Ciri-ciri Perjanjian Kemitraan Perusahaan Penyedia Aplikasi	68
BAB III AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN SEPIHAK.....	71
3.1. Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak	71
3.1.1. Pengertian Pengakhiran Perjanjian	71
3.1.2. Pemutusan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Secara Sepihak	73
3.2. Perlindungan Hukum bagi Pihak Mitra.....	81
3.3. Penyelesaian Sengketa Akibat Pemutusan Perjanjian Sepihak.....	83
BAB IV PENUTUP	89
4.1. Kesimpulan	89
4.2. Saran.....	90
DAFTAR BACAAN.....	91
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Staatsblad 1847 No. 23).

Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266).

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Perjanjian Kemitraan.....	64
Tabel 2. Perbandingan Perjanjian Ketentuan Penggunaan Aplikasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Kemitraan	62
Gambar 2. Karakteristik Perjanjian Kemitraan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi (TNC)	69